



PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

HAJJAH SITI HALIMAH : tempat lahir di Bajur Timur, umur 41 tahun/tanggal lahir 25 Juli 1977, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Colok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 81/Pdt.P/2018/PN Pya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992 sesuai surat keterangan telah menikah dari Desa Nomor: 105/MC/BJK/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak ke Tiga yaitu : HANI ZAHIRA HALIKA, jenis kelamin perempuan lahir di Colok tanggal 21 Marat 2006, sesuai keterangan lahir dari desa.
3. Bahwa pada tahun 2013, suami Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0116 dengan nama HANI SYAFIRA HALIKA lahir di Colok tanggal 21 Marat 2006. anak ke-tiga dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbit Akte Kelahiran ,Suami Pemohon tidak Melampirkan identitas pemohon / dokumen kependudukan lainnya, sehingga antara Akta Kelahiran dengan Identitas suami pemohon / dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan ,Yaitu: Dalam Akta Kelahiran tertera nama ayah Kamarudin,namun yang sebenarnya nama Ayah adalah HAJI KAMARUDIN ABBAS dan nama Anak Hani Syafira Halika menjadi HANI ZAHIRA HALIKA.
5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak Pemohon lahir dengan nama : HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di Colok tanggal 21 Marat 2006. anak ke-tiga.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0116 dengan nama HANI SAFIRA HALIKA lahir di Colok tanggal 21 Marat 2006 Anak ke tiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Kamarudin dan Siti Halimah di perbaiki /dirubah menjadi HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di colok, tanggal 21 Maret 2006 anak ke tiga,perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH,
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 05 November 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No NIK. 5202030107660039 atas nama H. KAMARUDIN, tempat dan tanggal lahir Colok, 01 Juli 1966, diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No NIK. 5202034107710007 atas nama HAJJAH SITI HALIMAH, tempat dan tanggal lahir Bajuk Timur, 01 Juli 1971, diberi tanda P.2;
3. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor : 105/MC/BJK/X/2018, diberi tanda P.3;
4. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga, No. 5202032801080347, atas nama kepala keluarga HAJI KAMARUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 April 2013, diberi tanda P.4;
5. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 738/MC/BJK/X/2018, diberi tanda P.5;
6. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5202-LT-03062013-0116, atas nama HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di COLOK, tanggal 21 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 08 Juli 2013, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARIYAM** di bawah sumpah menyatakan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon lahir dengan nama HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH sesuai dengan nama anak Pemohon di Surat Keterangan lahir dari Desa dan Surat Keterangan telah menikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dan nama ayah dari anak Pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena di akte kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA tertulis bahwa HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH yang seharusnya bernama HANI ZAHIRA HALIKA lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama FITRIANI, YULIANTI, HANI ZAHIRA HALIKA dan AZIZATURRAHMI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama H. KAMARUDIN (bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk atas nama HAJAH SITI HALIMAH (bukti P.2), Surat Keterangan Telah Menikah (bukti P.3), Kartu Keluarga (bukti P.4), Surat Keterangan Lahir (bukti P.5), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI SYAFIRA HALIKA (bukti P.6);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **RUSDI**, dibawah sumpah menyatakan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon lahir dengan nama HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH sesuai dengan nama anak Pemohon di Surat Keterangan lahir dari Desa dan Surat Keterangan telah menikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dan nama ayah dari anak Pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena di akte kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA tertulis bahwa HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH yang seharusnya bernama HANI ZAHIRA HALIKA lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama FITRIANI, YULIANTI, HANI ZAHIRA HALIKA dan AZIZATURRAHMI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama H. KAMARUDIN (bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk atas nama HAJAH SITI HALIMAH (bukti P.2), Surat Keterangan Telah Menikah (bukti P.3), Kartu Keluarga (bukti P.4), Surat Keterangan Lahir (bukti P.5), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI SYAFIRA HALIKA (bukti P.6);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya, bahwa identitas anak Pemohon yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal lahir 21 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS di Colok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 1992 sebagaimana bukti surat keterangan telah menikah (bukti P.3) atas pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama FITRIANI, YULIANTI, HANI ZAHIRA HALIKA dan AZIZATURRAHMI ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA, suami Pemohon tidak melampirkan identitas Pemohon/dokumen kependudukan lainnya sehingga antara akta kelahiran anak Pemohon dengan identitas Pemohon/dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH yang seharusnya adalah HANI ZAHIRA HALIKA lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HANI ZAHIRA HALIKA tertulis bahwa HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH **diganti** menjadi HANI ZAHIRA HALIKA lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon sebagaimana bukti tertanda P.5 dan Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon sebagaimana bukti tertanda P.3;

Menimbang, bahwa nama Ayah dan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama : HANI ZAHIRA HALIKA tertulis bahwa HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH (Vide bukti P-6), dapat berakibat hukum lain terhadap surat-surat yang lainnya, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Ayah dan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-03062013-0116. **harus diperbaiki/dirubah** dari nama HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH **dirubah** menjadi nama HANI ZAHIRA HALIKA lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon sebagaimana bukti tertanda P.5 dan Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon sebagaimana bukti tertanda P.3;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon lahir dengan nama : HANI ZAHIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-03062013-0116 dengan nama HANI SYAFIRA HALIKA, lahir di Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama KAMARUDIN dan SITI HALIMAH **dirubah** menjadi nama HANI ZAHIRA HALIKA lahir di

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colok, tanggal 21 Maret 2006, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama HAJI KAMARUDIN ABBAS dan SITI HALIMAH;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari **RABU**, tanggal **07 NOVEMBER 2018** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Pya.